

Keputusan Pendanaan : Ketentuan Syariah Pada Pasar Keuangan

Depi Amalia ¹

Dina Ainul Latifah ²

Seli Saelurrohmah Syam ^{*3}

Pricilia Siska Sintia Muhtari ⁴

Joni Ahmad Mughni ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002014@student.ac.id¹, 231002024@student.unsil.ac.id², 231002035@student.unsil.ac.id³,
231002040@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip pendanaan syariah, jenis instrumen keuangan syariah, serta risiko dan ketentuan yang terkait, dengan membandingkannya secara komprehensif terhadap sistem konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur kualitatif, dengan data sekunder yang bersumber dari jurnal akademik, buku, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan publikasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan syariah berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran riba, gharar, serta maysir, yang diwujudkan melalui instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan pembiayaan berbasis akad (mudharabah, musyarakah, murabahah). Analisis risiko mengidentifikasi tantangan utama seperti risiko kredit dan likuiditas, yang memerlukan mitigasi melalui pengawasan syariah dan manajemen yang hati-hati. Dibandingkan dengan sistem konvensional, pendanaan syariah menawarkan pendekatan lebih etis dan berkelanjutan, meskipun menghadapi keterbatasan dalam fleksibilitas produk. Implikasi penelitian ini mendorong pengembangan pasar keuangan syariah yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus memberikan rekomendasi bagi regulator dan pelaku industri untuk memperkuat kerangka kebijakan dan edukasi masyarakat.

Kata kunci: pendanaan syariah, instrumen keuangan, risiko syariah, perbandingan konvensional, prinsip Islam.

Abstract

This study aims to analyze the principles of sharia financing, types of sharia financial instruments, as well as associated risks and regulations, while providing a comprehensive comparison with conventional systems. The research employs a qualitative literature review method, utilizing secondary data from academic journals, books, fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI), reports by the Financial Services Authority (OJK), and other relevant publications. The findings reveal that sharia financing is grounded in principles of justice, transparency, and the prohibition of riba, gharar, and maysir, implemented through instruments such as sharia stocks, sukuk, and contract-based financing (mudharabah, musyarakah, murabahah). Risk analysis identifies key challenges, including credit and liquidity risks, which require mitigation through sharia oversight and careful management. Compared to conventional systems, sharia financing offers a more ethical and sustainable approach, despite limitations in product flexibility. The study's implications advocate for the development of an inclusive sharia financial market aligned with Islamic values, alongside recommendations for regulators and industry players to strengthen policy frameworks and public education.

Keywords: sharia financing, financial instruments, sharia risk, conventional comparison, Islamic principles.

PENDAHULUAN

Keputusan pendanaan dalam pasar keuangan syariah merupakan aspek penting yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi keuangan. Berbeda dengan sistem konvensional, pasar keuangan syariah menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), sehingga menciptakan sistem yang lebih etis dan berkeadilan.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pasar keuangan syariah yang inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis Islam (Muhammad & Nissa, 2020). Namun, penerapan keputusan pendanaan berbasis syariah di pasar keuangan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip

syariah, keterbatasan produk keuangan syariah yang inovatif, serta risiko yang harus dikelola secara hati-hati agar tetap sesuai dengan ketentuan Islam.

Selain itu, perbandingan antara sistem pendanaan syariah dan konvensional sering kali menjadi perdebatan karena adanya perbedaan mendasar dalam struktur dan tujuan keduanya (Setiawan, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis pendanaan dalam pasar keuangan syariah, ketentuan investasi dan pembiayaan berdasarkan syariah, serta analisis risiko yang terkait dengan keputusan pendanaan tersebut.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip dasar keputusan pendanaan syariah, jenis-jenis pendanaan dalam pasar keuangan syariah, ketentuan investasi dan pembiayaan menurut syariah, analisis risiko dalam keputusan pendanaan syariah, serta studi kasus untuk memahami implementasi nyata dari konsep tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pasar keuangan syariah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis prinsip-prinsip pendanaan syariah, jenis instrumen keuangan syariah, serta risiko dan ketentuannya. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan laporan industri keuangan syariah. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara prinsip syariah dan praktik pendanaan, serta komparatif untuk membandingkan sistem syariah dan konvensional. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama seperti prinsip dasar, instrumen pendanaan, dan manajemen risiko, dengan mengacu pada sumber terpercaya seperti fatwa DSN-MUI dan publikasi OJK, termasuk buku (Muhammad & Nissa, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Keputusan Pendanaan Syariah

Pendanaan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan hukum Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip dasar yang menjadi landasan pendanaan syariah meliputi larangan riba, keadilan dan transparansi, serta penghindaran unsur gharar dan maysir. Prinsip-prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan tidak melanggar syariat Islam dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Larangan riba merupakan prinsip utama dalam pendanaan syariah. Riba, yang berarti bunga atau keuntungan dari pinjaman, dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Sebagai gantinya, pendanaan syariah menggunakan konsep bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib) berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan awal. Sementara itu, musyarakah melibatkan kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal bersama untuk menjalankan usaha dan berbagi keuntungan serta risiko secara proporsional (Hajar & Batubara, 2023).

Prinsip keadilan dan transparansi juga menjadi elemen penting dalam pendanaan syariah. Setiap transaksi harus dilakukan dengan jelas dan terbuka untuk menghindari manipulasi atau penipuan. Keadilan diwujudkan melalui pembagian keuntungan yang sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, sedangkan transparansi memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Hal ini menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara pemberi dana dan penerima dana.

Selain itu, pendanaan syariah menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Gharar merujuk pada spekulasi atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, sedangkan maysir berkaitan dengan aktivitas perjudian. Untuk meminimalkan risiko ini, semua aspek perjanjian dalam pendanaan syariah harus jelas dan terukur. Misalnya, produk seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), salam

(pembayaran di muka untuk barang tertentu), dan istishna (pesanan barang) dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Jenis-Jenis Pendanaan dalam Pasar Keuangan Syariah

Pendanaan dalam pasar keuangan syariah memiliki berbagai bentuk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Berikut adalah jenis-jenis pendanaan yang umum ditemukan dalam pasar keuangan syariah yaitu :

1. Saham Syariah

Saham syariah merupakan instrumen investasi yang memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Saham ini hanya berasal dari perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, seperti yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES). Keuntungan dari saham syariah diperoleh melalui dividen dan kenaikan nilai saham seiring pertumbuhan perusahaan.

2. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk adalah instrumen pembiayaan berbasis aset yang sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk tidak berbasis utang seperti obligasi konvensional, melainkan mewakili kepemilikan atas aset atau proyek tertentu. Salah satu jenis sukuk yang menonjol adalah sukuk hijau, yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sukuk hijau telah menjadi alat penting dalam pendanaan infrastruktur hijau di Indonesia.

3. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah wadah pengelolaan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah dan sukuk. Reksa dana ini memberikan diversifikasi investasi sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam (Tanjung et al., 2025).

4. Pembiayaan Syariah dengan Akad Khusus

Pembiayaan syariah mencakup berbagai akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan). Akad-akad ini memungkinkan transaksi keuangan dilakukan tanpa melibatkan riba. Sebagai contoh, murabahah digunakan untuk pembelian barang dengan pembayaran bertahap, sementara mudharabah digunakan untuk kerja sama usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

5. Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah menyediakan fasilitas pendanaan jangka pendek bagi lembaga keuangan Islam melalui instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah (SBPU). Pasar ini berfungsi untuk mengatasi kekurangan likuiditas atau mengelola kelebihan dana tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah (Roziqin et al., 2024).

Jenis-jenis pendanaan ini tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi tetapi juga memastikan bahwa transaksi finansial tetap etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memberikan alternatif bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar keuangan tanpa melanggar prinsip agama mereka.

Ketentuan Syariah dalam Investasi dan Pembiayaan

Yang dimaksud dengan ketentuan syariah dalam investasi adalah ketentuan yang berdasarkan hukum Islam dalam pelaksanaan investasi. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan muamalah termasuk investasi.

Berikut beberapa ketentuan syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi (Aziz 2010), yaitu:

1. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan mendistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
2. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (la tazlīmūn wa lā tuzlamūn);
3. Keadilan pendistribusian pendapatan;
4. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida ('an-tarāḍin) tanpa ada paksaan;
5. Tidak ada unsur riba, maysīr (perjudian), gharar (ketidakjelasan), tadhlis (penipuan), gharar (kerusakan/kemudharatan) dan tidak mengandung maksiat (Setiawan, 2021).

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, ketentuan pembiayaan antara lain;

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan atau shahibul mal dan penerima pembiayaan atau mudharib. Hubungan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

2. Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul mal. Janji membayar tersebut dapat berupa lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (credit Instrument). Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada mudharib.
5. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dari mudharib.
6. Adanya unsur resiko (degree of risk) baik di pihak shahibul mal maupun pihak mudharib. Risiko dipihak shahibul mal adalah risiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena ketidak sediaan membayar. Risiko dipihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul mal yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan (Ilyas, 2018).

Analisis Resiko dalam Keputusan Pendanaan Syariah

Islamic Financial Services Board (IFSB), yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia, telah mengeluarkan standar mengenai manajemen risiko untuk entitas keuangan syariah, yang juga dapat diterapkan oleh industri fintech syariah. Standar tersebut, dirilis pada tahun 2005, mengidentifikasi enam jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh sektor keuangan syariah, yaitu risiko kredit, risiko investasi ekuitas, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko tingkat bagi hasil, dan risiko operasional. Di akhir dokumen standar tersebut, terdapat penjelasan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengendalian risiko. Risiko kredit berhubungan dengan kemungkinan kegagalan dalam pembiayaan oleh fintech syariah akibat kurangnya perhatian dalam pengelolaan dan pemantauan kinerja usaha atau kemampuan bayar nasabah.

Pembiayaan syariah berbeda dari pinjaman konvensional yang hanya menggunakan bunga sebagai satu-satunya instrumen harga. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan efisiensi operasional melalui perencanaan yang matang dan pengendalian internal yang baik. Risiko kredit dalam fintech syariah merupakan tantangan yang signifikan karena berkaitan dengan potensi kegagalan pembiayaan akibat kurangnya ketelitian dalam pengelolaan dan pemantauan perkembangan usaha atau kemampuan bayar nasabah maupun mitra usaha. Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang hanya mengandalkan tingkat bunga sebagai satu-satunya instrumen harga, pembiayaan syariah menawarkan berbagai skema seperti jual beli (murabahah), bagi hasil (mudharabah), dan sewa menyewa (ijarah).

Setiap skema ini memiliki karakteristik unik yang membawa potensi risikonya sendiri. Sebagai contoh, pembiayaan murabahah dianggap memiliki risiko lebih rendah dibandingkan mudharabah. Dalam murabahah, harga pokok dan margin ditentukan di awal, sehingga risiko kegagalan pembayaran relatif lebih terkendali. Sementara itu, mudharabah menggunakan pola bagi hasil, di mana modal pokok tidak selalu dikembalikan secara bertahap. Hal ini menimbulkan risiko lebih tinggi karena keberhasilan usaha mitra sangat menentukan hasil yang diperoleh. Jika usaha mitra mengalami kegagalan, maka investor berpotensi kehilangan sebagian atau seluruh modalnya. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit dalam fintech syariah memerlukan pendekatan yang cermat dan sistematis. Penting bagi penyedia platform untuk melakukan analisis mendalam terhadap kelayakan usaha mitra dan kemampuan bayar mereka.

Selain itu, mitigasi risiko dapat dilakukan melalui perencanaan bisnis yang matang serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam memilih skema pembiayaan yang sesuai dengan profil risiko masing-masing pihak. Dengan demikian, fintech syariah dapat memberikan solusi keuangan yang aman dan tetap sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad, 2019). Sebagaimana layanan pembiayaan pada umumnya, platform Amartha secara transparan menginformasikan potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh para penyedia dana dalam skema peer-to-peer lending. Risiko utama yang perlu diperhatikan adalah potensi gagal bayar dari mitra usaha penerima pinjaman. Amartha menekankan pentingnya calon investor mempelajari karakteristik risiko ini sebelum mengambil keputusan pendanaan (Fitriana & Yazid, 2023).

Beberapa faktor risiko yang perlu dipertimbangkan meliputi:

1. Risiko finansial jangka panjang akibat ketidak teraturan pendapatan mitra usaha. Sebagian besar mitra bergerak di sektor informal dengan pola pendapatan musiman atau tidak stabil, sehingga kemampuan membayar cicilan dapat terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi mikro.
2. Ketiadaan agunan fisik sebagai jaminan pinjaman. Hal ini menyulitkan penilaian objektif terhadap kelayakan kredit mitra usaha, berbeda dengan skema pembiayaan konvensional yang mengandalkan aset fisik.
3. Keterbatasan akses ke layanan perbankan formal pada mitra usaha, yang menyebabkan ketergantungan pada pembiayaan alternatif berbasis komunitas.
4. Pola arus kas yang tidak teratur, terutama pada usaha berbasis pertanian atau UMKM yang sangat dipengaruhi faktor musim dan lingkungan.
5. Kerentanan perubahan model bisnis karena minimnya diversifikasi usaha dan ketergantungan pada pasar lokal yang fundamental.

Dalam proses penilaian risiko, Amartha secara rutin menggunakan alat analisis TKB90 dan TKW90 untuk memantau tingkat keberhasilan dalam pembiayaan. Ini merupakan bagian dari penerapan prinsip transparansi yang diatur dalam Pasal 29 huruf a Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi. Melalui transparansi ini, para investor dapat lebih memahami seberapa efektif perusahaan dalam membantu penyelesaian kewajiban pinjam meminjam. TKB90 mengukur tingkat keberhasilan penyelenggara peer-to-peer lending dalam memenuhi kewajiban pinjam meminjam dalam waktu 90 hari setelah jatuh tempo, yang dihitung dengan cara mengurangi nilai TKW90 dari 100%.

TKB90 merupakan ukuran tingkat keberhasilan penyelenggaraan p2p lending dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TKB90 hari dihitung dari 100% dikurangi nilai TKW90 (Amartha, 2019) (Muhammad & Nissa, 2020).

Resolusi Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Syariah Islam telah mengatur tentang hukum utang piutang dengan sangat jelas sebagaimana diatur dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah [2]: 282 yang memuat beberapa pokok terkait dengan adanya kewajiban untuk mencatatkan adanya utang piutang secara jelas baik jumlah, jangka waktu, maupun adanya saksi dalam proses tersebut (Budiman, 2018). Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah [2]: 280, selanjutnya menjelaskan bahwa jika seseorang yang berutang tersebut mengalami kesukaran maka pemilik dana diminta memberikan tangguhan atau kelonggaran waktu dalam menyelesaikan kewajiban sampai orang tersebut memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya (Salamah & Hendry, 2018). Hal ini memberikan gambaran bahwa Islam memberikan solusi atas penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi mungkin bukan karena keinginan dari si mitra usaha atau nasabah pembiayaan, namun karena keadaan yang membuat seseorang tersebut turun kemampuan keuangannya.

Dalam konteks transaksi Murabahah di lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 48 tahun 2005 mengenai penjadwalan kembali tagihan Murabahah. Dalam fatwa ini, dinyatakan bahwa nasabah yang menghadapi kesulitan dalam mengembalikan dana dapat diberikan fasilitas untuk menjadwalkan ulang (rescheduling) tagihan Murabahah dengan beberapa ketentuan: (a) jumlah tagihan yang tersisa tidak boleh ditambah; (b) jika ada biaya tambahan, biaya tersebut harus merupakan biaya riil yang ditanggung oleh lembaga keuangan syariah dan tidak boleh dibuat-buat; dan (c) perpanjangan waktu pelunasan harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (Jamaluddin & Zahara, 2019) (Ilmiah & Syariah, 2024).

Perbandingan Pendanaan Syariah dan Konvensional

1. Prinsip, Tujuan, dan Mekanisme

Pendanaan syariah dan pendanaan konvensional memiliki perbedaan mendasar yang berakar pada prinsip, tujuan, dan mekanisme operasionalnya. Pendanaan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Sebaliknya, pendanaan konvensional lebih berorientasi pada keuntungan finansial dengan menggunakan bunga sebagai instrumen utama dalam transaksi. Dalam pendanaan syariah, akad atau kontrak menjadi elemen penting yang menentukan jenis hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama). Sementara itu, dalam sistem konvensional, hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bersifat kreditur-debitur dengan kewajiban pembayaran bunga tetap.

2. Risiko

Dari segi risiko, pendanaan syariah memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem konvensional. Dalam pendanaan syariah, risiko ditanggung bersama oleh semua pihak sesuai dengan akad yang disepakati. Misalnya, dalam akad mudharabah, kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Hal ini berbeda dengan pendanaan konvensional di mana risiko sepenuhnya ditanggung oleh debitur, termasuk risiko gagal bayar. Selain itu, pendanaan syariah mengutamakan investasi pada sektor-sektor yang halal dan produktif, sedangkan pendanaan konvensional tidak memiliki batasan serupa selama aktivitas tersebut legal secara hukum (Andriyani, 2024).

3. Dampak Sosial-Ekonomi

Dampak sosial-ekonomi dari kedua sistem ini juga berbeda. Pendanaan syariah cenderung memberikan dampak positif terhadap pemerataan ekonomi karena mengedepankan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian hasil usaha. Sistem ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui akad-akad yang jelas. Di sisi lain,

pendanaan konvensional sering kali dianggap lebih fleksibel dalam hal aksesibilitas dan pengelolaan dana, tetapi dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi akibat tingginya beban bunga yang harus ditanggung oleh debitur. Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki kelebihan masing-masing, pendanaan syariah menawarkan pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Bank & Dan, 2024).

4. Kelebihan dan Kekurangan

Pendanaan syariah memiliki keunggulan utama dalam hal etika dan keadilan. Dengan menghindari riba, gharar, dan maisir, sistem ini menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil dan berkeadilan. Investasi pada sektor-sektor halal dan produktif juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Transparansi melalui akad-akad yang jelas meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, pendanaan syariah juga memiliki kekurangan, seperti keterbatasan dalam fleksibilitas dan inovasi produk keuangan. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang ketat dapat menghambat kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah juga menjadi tantangan dalam pengembangan pasar keuangan syariah.

Di sisi lain, pendanaan konvensional menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal aksesibilitas dan pengelolaan dana. Berbagai jenis produk keuangan yang tersedia memungkinkan lembaga keuangan untuk menyesuaikan layanan mereka dengan kebutuhan pelanggan yang beragam. Proses pemberian pinjaman yang relatif sederhana dan cepat menjadikan sistem ini lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan dana mendesak. Namun, pendanaan konvensional juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal dampak sosial-ekonomi. Beban bunga yang tinggi dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan membebani debitur. Selain itu, kurangnya batasan etika dalam investasi dapat mendorong praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Sistem ini juga rentan terhadap spekulasi dan krisis keuangan akibat fluktuasi suku bunga dan pasar modal.

KESIMPULAN

Pendanaan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, keadilan, transparansi, serta penghindaran unsur gharar dan maysir. Berbagai instrumen pendanaan syariah, seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan pembiayaan berbasis akad khusus, dirancang untuk memastikan transaksi tetap sesuai dengan hukum Islam.

Dalam penerapannya, pendanaan syariah juga memiliki ketentuan investasi dan pembiayaan yang berorientasi pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, analisis risiko dalam keputusan pendanaan syariah menjadi aspek penting untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan Islam, terutama dalam menghadapi tantangan seperti risiko kredit, likuiditas, serta fluktuasi pasar.

Dibandingkan dengan pendanaan konvensional, pendanaan syariah menawarkan mekanisme yang lebih beretika dengan pendekatan bagi hasil dan tanpa bunga, sehingga lebih sesuai bagi individu atau lembaga yang ingin berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendanaan syariah tidak hanya berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan transaksi keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, I. (2024). *Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional : Analisis Variabel Utama Pembiayaan*. 2(3), 9.
- Bank, P., & Dan, S. (2024). *Perbandingan risiko pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional di indonesia*. 9(204), 3476–3485.
- Fitriana, A. N., & Yazid, M. (2023). *Analisis Risiko dan Proses Manajemen Risiko pada Bank Syariah*.

11, 137–156.

- Hajar, V., & Batubara, C. (2023). Implementasi Prinsip Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah . *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* , 1(3), 114–122.
- Ilmiah, J., & Syariah, K. (2024). *Eco-Iqtishodi Eco-Iqtishodi*. 6, 100–114.
- Ilyas, R. (2018). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>
- Roziqin, M. C., Sari, D. N. T., Saifulloh, A. R., Islam, F. M., & Syihabuddin, A. (2024). Pemahaman Konsep Pasar Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konstruksi Pasar Uang Islami. *Al-Multazim*, 4(1), 625–640.
- Setiawan, I. (2021). Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari’Ah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 152–170.
- Tanjung, A. W. S., Studi, P., Islam, E., Islam, U., Utara, N. S., Estate, M., & Deli, K. (2025). *Kontribusi Instrumen Pasar Modal Syariah terhadap Pendanaan Infrastruktur Hijau di Indonesia*.